AKAD: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Akuntansi Syariah
ISSN: 3090-031X
Volume 3 Nomor 1 Tahun 2026
https://ejournal.almusthofa.org/index.php/akad/index

ANALISIS PENERAPAN NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM DALAM KEGIATAN OPERASIONAL BANK SYARIAH INDONESIA

Nurjali [1], Pini Susanti [2], Widiyo Santoso [3], Desi Rahma Nuri [4], Fadhilah Insani [5], Ahmad Edi Saputra[6]
[1,2,3,4,5,6]*Institut Islam Al-Mujaddid Sabak*
nurjalisatim@gmail.com [1], pinisusanti.iims@gmail.com [2], widiyosantoso86@gmail.com [3], desirahmanurir@gmail.com [4], insanifadhilah97@gmail.com [5], ahmmad.edi.saputra75@gmail.com [6]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam operasional Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan kerangka Maqashid al-Shariah. Melalui pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan dari wawancara mendalam dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan BSI secara formal telah mengadopsi Maqashid dalam tata kelola dan produk, seperti pembiayaan sektor halal (hifdz al-din), UMKM (hifdz al-mal), dan perumahan (hifdz al-nasl). Namun, ditemukan tantangan berupa dominasi akad murabahah yang mengindikasikan orientasi kuat pada keuntungan, belum optimal merefleksikan semangat kemitraan..

Kata Kunci: *ekonomi Islam, Maqashid al-Shariah, perbankan syariah, Bank Syariah Indonesia*

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat industri keuangan syariah di Indonesia menempatkan perbankan syariah sebagai pilar utama dalam sistem ekonomi nasional. Secara fundamental, bank syariah tidak hanya beroperasi untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah) berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Namun, muncul perdebatan mengenai sejauh mana praktik operasional bank syariah telah selaras dengan nilai-nilai substantif ekonomi Islam, atau hanya sebatas pemenuhan aspek formalitas (sharia compliance). Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai entitas hasil merger dan bank syariah terbesar, menjadi representasi ideal untuk mengkaji fenomena ini, sehingga analisis terhadap kegiatan operasionalnya menjadi krusial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kegiatan operasional Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan kerangka teori Maqashid al-Shariah. Teori ini, yang mencakup pemeliharaan agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-aql), keturunan (hifdz al-nasl), dan harta (hifdz al-mal), berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi keselarasan praktik perbankan dengan tujuan fundamental syariat. Melalui pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini mengkaji bagaimana produk, kebijakan, dan tata kelola BSI merefleksikan kelima tujuan tersebut, serta mengidentifikasi tantangan dalam menyeimbangkan orientasi komersial dengan pencapaian kemaslahatan umum.

METODE PENELITIAN

4.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam dan holistik fenomena penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kegiatan operasional Bank

Syariah Indonesia. Sifat deskriptif dari penelitian ini diarahkan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai produk, kebijakan, serta praktik operasional yang ada. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menginterpretasikan data non-numerik untuk menganalisis kesesuaian antara praktik di lapangan dengan kerangka teori Maqashid al-Shariah, sehingga fokusnya adalah pada pemaknaan dan interpretasi terhadap realitas operasional bank, bukan pengujian hipotesis statistik.

Secara lebih spesifik, penelitian ini mengadopsi strategi studi kasus (case study) tunggal. Bank Syariah Indonesia (BSI) ditetapkan sebagai subjek atau unit analisis utama yang akan diteliti secara intensif. Pendekatan studi kasus dianggap paling relevan karena memungkinkan peneliti untuk menyelidiki fenomena kontemporer, yaitu implementasi nilai-nilai syariah, dalam konteks kehidupan nyata yang kompleks dan dinamis. Dengan membatasi fokus pada satu entitas, penelitian ini dapat menggali secara detail bagaimana kerangka Maqashid al-Shariah dioperasionalkan dalam produk pembiayaan, penghimpunan dana, dan kebijakan sosial perusahaan, serta mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan yang dihadapi dalam prosesnya.

4.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengandalkan dua sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder, untuk memperoleh pemahaman yang holistik. Data primer digali secara langsung dari informan kunci di lingkungan Bank Syariah Indonesia melalui wawancara mendalam. Informan yang dipilih secara purposif meliputi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memahami aspek pengawasan syariah, manajer produk untuk detail operasional, serta staf pembiayaan UMKM untuk melihat implementasi di level akar rumput. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen publik dan internal perusahaan, seperti laporan tahunan, laporan keberlanjutan, pedoman produk, siaran pers, serta fatwa DSN-MUI yang relevan.

Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disusun berdasarkan kerangka operasionalisasi Maqashid al-Shariah. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi jawaban informan secara lebih mendalam. Untuk data sekunder, teknik yang digunakan adalah studi dokumentasi, yaitu proses mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis isi dokumen-dokumen yang relevan untuk memverifikasi temuan dari wawancara dan memahami kebijakan formal bank. Kombinasi kedua teknik ini diterapkan untuk melakukan triangulasi sumber, sehingga meningkatkan kredibilitas dan validitas data yang diperoleh selama proses penelitian di lapangan.

4.3. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari wawancara mendalam dan studi dokumentasi akan dianalisis menggunakan model analisis kualitatif interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti akan melakukan transkripsi, seleksi, dan pengkodean (coding) terhadap seluruh data yang relevan. Proses pengkodean ini akan dipandu oleh kerangka operasionalisasi Maqashid al-Shariah yang telah disusun, sehingga setiap data dari

lapangan akan diklasifikasikan berdasarkan kategori pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mengorganisir data mentah menjadi informasi yang fokus dan terstruktur.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data (data display). Informasi yang telah terkodifikasi akan disajikan secara sistematis dalam bentuk matriks, bagan, dan uraian naratif yang padat. Penyajian ini dirancang untuk menampilkan pola-pola hubungan antara kebijakan operasional, produk, dan implementasi nilai-nilai Maqashid al-Shariah di Bank Syariah Indonesia. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan data yang telah disajikan, peneliti akan menginterpretasikan makna, mencari keterkaitan, dan merumuskan kesimpulan tematik. Verifikasi dilakukan secara berkelanjutan dengan melakukan triangulasi antar sumber data untuk memastikan validitas dan keabsahan temuan penelitian.

4.4. Kerangka Operasionalisasi Maqashid al-Shariah

Untuk menjembatani konsep teoretis Maqashid al-Shariah dengan praktik empiris di Bank Syariah Indonesia, penelitian ini menyusun kerangka operasionalisasi yang terukur. Setiap tujuan pokok—hifdz al-din, hifdz al-nafs, hifdz al-aql, hifdz al-nasl, dan hifdz al-mal—diturunkan menjadi indikator-indikator spesifik yang relevan dengan operasional perbankan. Kerangka ini berfungsi sebagai instrumen utama untuk memandu penyusunan pertanyaan wawancara dan sebagai kriteria dalam analisis dokumen. Sebagai contoh, hifdz al-din diukur melalui kebijakan penyaluran dana ke sektor halal dan efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah, sementara hifdz al-mal diukur dari implementasi akad bagi hasil yang adil.

Secara lebih rinci, indikator untuk hifdz al-nafs mencakup analisis produk pembiayaan sektor kesehatan dan pangan. Hifdz al-aql diukur melalui porsi pembiayaan untuk institusi pendidikan dan program literasi keuangan syariah. Sementara itu, hifdz al-nasl dievaluasi dari produk pembiayaan kepemilikan rumah (KPR Syariah) yang mendukung pembentukan keluarga. Terakhir, hifdz al-mal tidak hanya dilihat dari sisi penghindaran riba, tetapi juga dari kontribusi bank terhadap sektor riil melalui pembiayaan UMKM. Setiap indikator ini akan digunakan untuk menilai sejauh mana operasional BSI berkontribusi pada pencapaian kemaslahatan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Implementasi Maqashid al-Shariah dalam Kebijakan Umum dan Tata Kelola Bank Syariah Indonesia

Hasil analisis terhadap laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan bahwa Maqashid al-Shariah telah diadopsi secara formal sebagai landasan filosofis dalam kebijakan umum dan struktur tata kelola perusahaan. Wawancara mendalam dengan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengonfirmasi bahwa peran mereka tidak hanya terbatas pada pengawasan kepatuhan produk (compliance), tetapi juga memberikan nasihat strategis agar arah kebijakan bank selaras dengan tujuan kemaslahatan umum. Komitmen ini secara eksplisit tercermin dalam visi BSI untuk menjadi bank yang memberikan nilai dan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan, yang merupakan manifestasi dari prinsip hifdz al-mal dan hifdz al-din.

Implementasi lebih lanjut teridentifikasi dalam mekanisme Good Corporate Governance (GCG) yang terintegrasi dengan prinsip syariah. Data dari dokumen internal menunjukkan adanya komite khusus dan prosedur operasional standar yang memastikan setiap keputusan bisnis, mulai dari manajemen risiko hingga investasi, telah melalui tinjauan kesesuaian syariah. Hal ini menegaskan bahwa kerangka Maqashid al-Shariah tidak hanya menjadi retorika, melainkan telah dioperasionalkan sebagai alat kontrol internal untuk menjaga integritas syariah dalam seluruh aktivitas bisnis. Dengan demikian, tata kelola BSI secara struktural dirancang untuk menyeimbangkan antara tujuan komersial dengan pencapaian tujuan-tujuan fundamental hukum Islam yang lebih luas.

5.2. Analisis Penerapan Hifdz al-Din dan Hifdz al-Mal dalam Produk Pembiayaan dan Penghimpunan Dana BSI

Analisis penerapan hifdz al-din secara konkret terwujud dalam kebijakan seleksi pembiayaan dan produk penghimpunan dana. Hasil studi dokumentasi terhadap portofolio pembiayaan BSI menunjukkan alokasi dana secara konsisten pada sektor-sektor yang halal, seperti industri manufaktur halal, pertanian, dan perdagangan. Wawancara dengan manajer produk menegaskan adanya daftar pengecualian (negative list) yang secara ketat melarang pembiayaan untuk industri yang bertentangan dengan syariat. Lebih jauh, produk seperti Tabungan Haji dan layanan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) secara langsung memfasilitasi pelaksanaan ibadah, yang merupakan manifestasi paling jelas dari pemeliharaan agama.

Dalam konteks hifdz al-mal, temuan penelitian menunjukkan bahwa operasional BSI tidak hanya berfokus pada penghindaran riba, tetapi juga pada sirkulasi harta yang produktif. Meskipun akad murabahah masih mendominasi portofolio pembiayaan ritel, data dari laporan tahunan memperlihatkan porsi signifikan pembiayaan berbasis bagi hasil (musyarakah) untuk segmen korporasi dan UMKM. Hal ini dikonfirmasi oleh staf pembiayaan yang menjelaskan mekanisme kemitraan dan pembagian risiko yang adil. Penyaluran dana ke sektor riil, khususnya UMKM, menjadi bukti nyata implementasi hifdz al-mal yang bertujuan menggerakkan ekonomi dan mendistribusikan kekayaan secara lebih merata.

5.3. Kontribusi BSI terhadap Hifdz al-Nafs, Hifdz al-Aql, dan Hifdz al-Nasl melalui Pembiayaan Sektor Riil dan Sosial

Kontribusi BSI dalam pemeliharaan jiwa (hifdz al-nafs) dan akal (hifdz al-aql) teridentifikasi melalui alokasi pembiayaan pada sektor-sektor strategis. Analisis data sekunder dari laporan keberlanjutan menunjukkan adanya porsi pembiayaan korporasi yang disalurkan kepada industri kesehatan dan pangan, yang secara langsung mendukung kebutuhan dasar manusia. Di sisi lain, hifdz al-aql diwujudkan melalui produk pembiayaan pendidikan dan program literasi keuangan syariah. Wawancara dengan pihak manajemen mengonfirmasi bahwa program beasiswa dan dukungan terhadap institusi pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, bukan sekadar aktivitas filantropi, melainkan implementasi strategis dari Maqashid.

Implementasi hifdz al-nasl (pemeliharaan keturunan) secara signifikan terlihat pada produk pembiayaan kepemilikan rumah, yaitu BSI Griya. Studi dokumentasi terhadap fitur produk ini menunjukkan skema akad yang fleksibel dan margin yang kompetitif, dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam memiliki hunian layak sebagai fondasi keluarga. Hal ini diperkuat oleh keterangan staf pembiayaan yang menyatakan bahwa tujuan produk ini adalah memberikan kemaslahatan jangka panjang bagi nasabah. Secara kumulatif, sinergi antara pembiayaan perumahan, pendidikan, dan kesehatan menunjukkan upaya BSI dalam membangun pilar-pilar kesejahteraan masyarakat, selaras dengan tujuan holistik Maqashid al-Shariah.

5.4. Tantangan dan Peluang dalam Optimalisasi Peran Maqashid al-Shariah pada Operasional Bank Syariah Indonesia

Meskipun komitmen formal telah ditunjukkan, temuan lapangan mengidentifikasi tantangan signifikan dalam optimalisasi peran Maqashid al-Shariah. Wawancara dengan manajer pembiayaan mengungkap adanya dilema antara tekanan untuk mencapai target komersial dan tujuan kemaslahatan yang lebih luas. Dominasi produk berbasis jual-beli (murabahah) dalam portofolio ritel, meskipun sah secara fikih, secara substansial belum sepenuhnya merefleksikan semangat kemitraan dan bagi risiko yang menjadi esensi hifdz al-mal. Hal ini menunjukkan orientasi yang masih kuat pada kepastian keuntungan daripada pengembangan ekonomi riil berbasis kemitraan, yang menjadi tantangan utama dalam implementasi substantif nilai-nilai ekonomi Islam.

Di sisi lain, penelitian ini mengidentifikasi peluang strategis yang dapat dimanfaatkan BSI untuk memperdalam implementasi Maqashid. Pertumbuhan ekosistem industri halal di Indonesia membuka ruang bagi BSI untuk menjadi motor penggerak finansial utama, yang secara langsung memperkuat penerapan hifdz al-din dan hifdz al-mal. Wawancara dengan manajemen senior menyoroti potensi pemanfaatan teknologi digital untuk menyederhanakan skema pembiayaan bagi hasil dan memperluas jangkauan program sosial. Sebagai bank syariah terbesar, BSI memiliki kapasitas unik untuk memelopori inovasi produk yang lebih substansial, menggeser paradigma perbankan syariah menuju pencapaian maslahah yang lebih otentik.

Selain aspek tata kelola dan penyaluran pembiayaan, implementasi Maqashid al-Shariah pada BSI perlu dianalisis melalui keterkaitan antara tujuan syariah, kinerja kelembagaan, dan dampak sosial yang dihasilkan. Secara konseptual, Maqashid al-Shariah tidak hanya menekankan pemenuhan ketentuan hukum Islam secara formal, tetapi juga mengarahkan aktivitas ekonomi untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerugian bagi masyarakat. Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan utama syariah berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks perbankan syariah, kelima dimensi tersebut dapat dijadikan kerangka analisis untuk menilai apakah kegiatan usaha bank telah memberikan manfaat yang melampaui kepatuhan terhadap akad. Dengan demikian, keberhasilan BSI dalam menerapkan Maqashid al-Shariah perlu dinilai berdasarkan keterpaduan antara kepatuhan syariah, keberlanjutan usaha, keadilan transaksi, dan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat (Al-Ghazali, 1993; Dusuki & Abdullah, 2007).

Dalam aspek tata kelola, penerapan Maqashid al-Shariah menuntut adanya integrasi antara fungsi pengawasan syariah dan proses pengambilan keputusan strategis. Dewan Pengawas Syariah tidak cukup hanya memastikan bahwa produk dan transaksi telah sesuai dengan ketentuan fikih, tetapi juga perlu mendorong evaluasi terhadap konsekuensi ekonomi dan sosial dari kebijakan bank. Pendekatan ini sejalan dengan pentingnya penguatan tata kelola syariah yang mencakup fungsi kepatuhan, peninjauan, pelaporan, dan pengawasan secara sistematis. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) juga menempatkan tata kelola syariah sebagai elemen penting dalam menjaga integritas lembaga keuangan Islam. Oleh karena itu, bagi BSI, efektivitas pengawasan syariah dapat diperkuat melalui mekanisme evaluasi berkala yang menghubungkan keputusan bisnis dengan pencapaian tujuan syariah, sehingga kepatuhan tidak berhenti pada prosedur administratif, tetapi menjadi bagian dari budaya organisasi.

Lebih lanjut, pengukuran implementasi Maqashid al-Shariah memerlukan indikator yang dapat menunjukkan hubungan antara aktivitas perbankan dan manfaat yang diterima masyarakat. Indikator keuangan konvensional, seperti pertumbuhan aset, profitabilitas, dan efisiensi operasional, tetap diperlukan untuk menilai kesehatan perusahaan, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan pencapaian tujuan syariah. Oleh sebab itu, BSI dapat dievaluasi menggunakan indikator tambahan, seperti proporsi pembiayaan kepada UMKM, keterjangkauan layanan keuangan, dukungan terhadap sektor produktif, penyaluran dana sosial, serta efektivitas perlindungan nasabah. Pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan pengukuran kinerja berbasis Maqashid al-Shariah yang berupaya menghubungkan tujuan kelembagaan dengan dimensi pendidikan, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan adanya indikator yang lebih komprehensif, penilaian terhadap kinerja BSI tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan kualitas manfaat yang dihasilkan bagi pemangku kepentingan (Mohammed, Razak, & Taib, 2008).

Pada dimensi hifdz al-din dan hifdz al-mal, penguatan karakteristik produk syariah menjadi aspek penting dalam membedakan BSI dari lembaga keuangan konvensional. Larangan riba, gharar yang berlebihan, dan transaksi yang bertentangan dengan syariah merupakan fondasi dasar, tetapi implementasi kedua tujuan tersebut perlu disertai upaya menciptakan transaksi yang transparan, adil, dan produktif. Nasabah harus memperoleh informasi yang memadai mengenai akad, biaya, risiko, dan kewajiban yang timbul dari setiap produk. Sementara itu, penghimpunan dan penyaluran dana perlu diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang halal dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dalam konteks ini, hifdz al-mal tidak hanya berkaitan dengan perlindungan kepemilikan harta, tetapi juga dengan upaya menjaga keberlangsungan dan meningkatkan produktivitasnya melalui aktivitas ekonomi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kualitas implementasi Maqashid al-Shariah pada BSI perlu ditinjau dari substansi hubungan antara bank dan nasabah, bukan semata-mata dari nama akad yang digunakan (Dusuki & Abdullah, 2007).

Selanjutnya, optimalisasi pembiayaan berbasis kemitraan menjadi salah satu aspek yang relevan dalam memperkuat pencapaian hifdz al-mal. Pembiayaan musyarakah dan mudharabah berpotensi mendukung kegiatan usaha produktif melalui mekanisme pembagian hasil dan risiko sesuai ketentuan akad. Namun, penerapannya memerlukan proses analisis kelayakan usaha yang memadai, sistem pencatatan keuangan yang transparan, serta mekanisme pemantauan yang efektif. Tantangan tersebut menjadi penting terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan administrasi dan akses terhadap informasi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027 menekankan penguatan karakteristik perbankan syariah dan peningkatan kontribusinya terhadap perekonomian nasional sebagai bagian dari arah transformasi industri. Dengan demikian, BSI memiliki peluang untuk memperluas pembiayaan kemitraan secara terukur melalui pendampingan usaha, pemanfaatan data digital, dan penguatan manajemen risiko, sehingga pembiayaan tidak hanya menghasilkan pendapatan bagi bank, tetapi juga mendukung pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Kontribusi BSI terhadap hifdz al-nafs dan hifdz al-aql juga dapat diperkuat melalui pendekatan pembiayaan yang memperhatikan kebutuhan dasar dan pengembangan kapasitas manusia. Pembiayaan pada sektor kesehatan, pangan, dan pendidikan memiliki keterkaitan dengan pemeliharaan jiwa serta akal karena mendukung akses masyarakat terhadap pelayanan esensial dan peningkatan kualitas pengetahuan. Akan tetapi, keterkaitan tersebut perlu dibuktikan melalui data mengenai jenis penerima pembiayaan, cakupan layanan, dan hasil yang dicapai, bukan hanya berdasarkan klasifikasi sektor usaha. Misalnya, pembiayaan sektor kesehatan akan lebih jelas kontribusinya apabila dapat dikaitkan dengan peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan atau keterjangkauan layanan, sedangkan dukungan pendidikan dapat dinilai berdasarkan perluasan akses belajar dan keberlanjutan program. Analisis semacam ini membantu menempatkan pembiayaan sebagai instrumen pembangunan manusia sekaligus sebagai aktivitas bisnis yang harus dikelola secara berkelanjutan. Dengan demikian, penilaian atas kontribusi BSI terhadap kedua dimensi tersebut perlu memperhatikan keseimbangan antara kelayakan komersial, kebutuhan masyarakat, dan dampak sosial yang dapat diverifikasi.

Sementara itu, dimensi hifdz al-nasl melalui pembiayaan perumahan perlu dipahami dalam konteks penciptaan lingkungan keluarga yang layak dan berkelanjutan. Produk pembiayaan kepemilikan rumah dapat membantu masyarakat memperoleh hunian, tetapi manfaatnya tidak hanya ditentukan oleh kemudahan proses pengajuan atau besaran margin. Aspek keterjangkauan angsuran, transparansi biaya, kesesuaian tenor dengan kemampuan membayar, serta perlindungan nasabah dari risiko pembiayaan yang berlebihan juga perlu diperhatikan. Jika pembiayaan perumahan dirancang sesuai kapasitas keuangan nasabah, produk tersebut berpotensi mendukung stabilitas keluarga dan mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga. Sebaliknya, pembiayaan yang tidak mempertimbangkan kemampuan membayar dapat menimbulkan risiko yang bertentangan dengan tujuan kemaslahatan. Oleh karena itu, implementasi hifdz al-nasl pada produk BSI Griya sebaiknya dianalisis melalui

keterkaitan antara akses terhadap hunian, prinsip kehati-hatian, dan perlindungan kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah penguatan fungsi sosial perbankan syariah melalui integrasi kegiatan bisnis dengan pengelolaan dana sosial Islam. Penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, serta wakaf dapat menjadi sarana untuk memperluas manfaat ekonomi bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama apabila dikelola secara transparan dan terhubung dengan program pemberdayaan produktif. Dana sosial tersebut memiliki karakteristik dan ketentuan pengelolaan yang berbeda dari dana komersial nasabah, sehingga pemisahan pencatatan, kejelasan penyaluran, dan pertanggungjawaban publik menjadi sangat penting. Dalam perspektif Maqashid al-Shariah, kegiatan sosial yang efektif berpotensi memperkuat keadilan distributif dan memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Sejalan dengan arah kebijakan OJK, pengembangan perbankan syariah perlu didukung oleh sinergi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah serta peningkatan kontribusi terhadap pembangunan sosial. Dengan demikian, BSI dapat memperkuat perannya dengan membangun kolaborasi bersama lembaga zakat, wakaf, pemerintah, dan pelaku usaha untuk memastikan bahwa program sosial menghasilkan manfaat yang terukur dan berkelanjutan.

Di samping peluang tersebut, transformasi digital menjadi faktor strategis yang dapat mendukung penerapan Maqashid al-Shariah secara lebih luas. Digitalisasi berpotensi meningkatkan akses layanan keuangan, mempercepat proses transaksi, memperluas jangkauan pembiayaan, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan data nasabah. Bagi BSI, pemanfaatan teknologi juga dapat membantu memperbaiki pemantauan pembiayaan UMKM, menyederhanakan administrasi akad, serta meningkatkan transparansi informasi produk. Namun, pemanfaatan teknologi perlu disertai perlindungan data pribadi, keamanan transaksi, mitigasi risiko penipuan, dan perhatian terhadap kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses digital. Hal ini penting agar inovasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menjaga keadilan akses dan perlindungan nasabah. OJK menempatkan akselerasi digitalisasi sebagai salah satu fokus dalam pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia. Oleh karena itu, digitalisasi pada BSI perlu diarahkan untuk memperluas kemaslahatan, bukan sekadar meningkatkan volume transaksi, dengan tetap memperhatikan prinsip syariah, tata kelola, dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, implementasi Maqashid al-Shariah pada BSI dapat dipahami sebagai proses yang membutuhkan kesinambungan antara kepatuhan syariah, kebijakan bisnis, perlindungan nasabah, dan dampak sosial. Komitmen formal melalui tata kelola dan pengawasan syariah merupakan fondasi penting, tetapi pencapaian yang substantif bergantung pada kemampuan bank menerjemahkan nilai-nilai tersebut menjadi keputusan pembiayaan, inovasi produk, dan program pemberdayaan yang terukur. Evaluasi berkala dengan indikator yang relevan, penguatan pembiayaan sektor produktif, peningkatan kualitas layanan digital, serta transparansi pengelolaan dana sosial dapat menjadi langkah strategis untuk memperkecil kesenjangan antara prinsip dan praktik. Arah ini juga selaras dengan visi penguatan perbankan syariah yang sehat, berdaya saing, dan berkontribusi terhadap

kesejahteraan masyarakat sebagaimana ditekankan dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027. Dengan demikian, keberhasilan BSI dalam menerapkan Maqashid al-Shariah tidak cukup dinilai dari kesesuaian produk dengan ketentuan syariah, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan keadilan ekonomi, memperluas kesejahteraan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) secara formal telah mengintegrasikan kerangka Maqashid al-Shariah ke dalam tata kelola dan kegiatan operasionalnya. Implementasi ini terwujud secara konkret melalui kebijakan pembiayaan yang selektif pada sektor halal dan penyediaan layanan ZISWAF (hifdz al-din). Selain itu, pemeliharaan jiwa, akal, dan keturunan (hifdz al-nafs, al-aql, al-nasl) diwujudkan lewat alokasi dana ke sektor kesehatan, pendidikan, dan produk kepemilikan rumah. Prinsip hifdz al-mal direalisasikan melalui penghindaran riba dan dukungan terhadap sektor riil, khususnya UMKM, yang menggerakkan sirkulasi kekayaan produktif.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan signifikan, yaitu dilema antara orientasi komersial dan pencapaian kemaslahatan substantif. Dominasi akad murabahah dalam portofolio ritel menunjukkan bahwa praktik operasional masih cenderung berfokus pada kepastian keuntungan daripada semangat kemitraan dan bagi risiko yang menjadi esensi hifdz al-mal. Hal ini mengindikasikan implementasi yang lebih bersifat formalistik ketimbang substansial. Oleh karena itu, BSI memiliki peluang strategis untuk memperdalam perannya dengan mengembangkan produk berbasis bagi hasil yang lebih inovatif, memanfaatkan ekosistem halal dan teknologi digital untuk mewujudkan nilai-nilai ekonomi Islam secara lebih otentik.

DAFTAR PUSTAKA

Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. London, England: The International Institute of Islamic Thought.

Bank Syariah Indonesia. (2024). Laporan tahunan 2023: Menavigasi tantangan, memperkuat pertumbuhan. Jakarta, Indonesia: PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shariah. London, England: The International Institute of Islamic Thought.

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, maslahah, and corporate social responsibility. The American Journal of Islamic Social Sciences, 24(1), 25–45.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2024). Shari'ah Governance Standards. https://aaoifi.com/issued-standards-2/?lang=en

Al-Ghazali. (1993). Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, maslahah, and corporate social responsibility. The American Journal of Islamic Social Sciences, 24(1), 25–45.

Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2008). The performance measures of Islamic banking based on the Maqasid framework. Paper presented at the IIUM International Accounting Conference (INTAC IV), Kuala Lumpur, Malaysia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027. Jakarta: OJK. https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2023-2027.aspx